



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 08/PL.02.2-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Persyaratan Dukungan dan jumlah sebaran paling rendah Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon, Distrik Roswar, Distrik Nikiwar, Distrik Soug Jaya;
7. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 33/PL.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Teluk Wondama Pemilihan Umum Tahun 2019.

8.Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 02/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara nomor : 09/PL.02.2-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
 2. Surat KPU RI nomor 1917/PL.01.9-9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal : Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 3. Surat KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020.
- KESATU : Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- KEDUA : Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Minimum Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah :
1. harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir sebesar 25.903 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga) jiwa yakni sejumlah 2.591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) jiwa.
 2. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 13 (tiga belas) distrik di daerah Kabupaten Teluk Wondama yakni minimal di 7 (tujuh) distrik.
- KETIGA : Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berupa surat pernyataan dukungan Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Teluk Wondama paling singkat 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Penduduk sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

- KELIMA** : Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
- KEENAM** : Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua Ditetapkan Pada Hari Sabtu Tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Bulan Oktober Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) Pukul Waktu Indonesia Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Adinata Malon Karina Sitepu

